

## **DPRD KOTA TEGAL USULKAN ANGGARAN Rp200 JUTA UNTUK MENUNJANG JARINGAN KOMUNIKASI DI MAL PELAYANAN PUBLIK**



**Sumber Gambar:**

[https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/207/2024/02/29/6sUJyQirSIImzbqqj1RWeka\\_IMG-20240229-WA0000-2314738175.jpg](https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/207/2024/02/29/6sUJyQirSIImzbqqj1RWeka_IMG-20240229-WA0000-2314738175.jpg)

### **Isi Berita:**

PanturaPost.com, KOTA TEGAL - Komisi III DPRD Kota mengusulkan anggaran Rp 200 juta di ubahan 2024 untuk menunjang jaringan komunikasi di Mal Pelayanan Publik (MPP).

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua III DPRD Kota Tegal, Enny Yuningsih SH MM disela kunjungan lapangan, Rabu, 28 Februari 2024.

"Untuk Komunikasi dan informasi (Kominfo) terkait jaringan kita lihat cukup baik," kata Enny.

Hanya saja memang ke depan dibutuhkan jaringan optik apabila bisa ditarik dari sebrang jalan akan lebih maksimal.

"Untuk menarik jaringan optik tersebut, Dinas Kominfo masih membutuhkan anggaran di 2024 diubahan sebesar Rp 200 juta untuk kebutuhan optik dan menopang kegiatan IT yang ada di MPP," terang Enny.

Secara umum, jaringan sudah bisa digunakan dan dimanfaatkan bagus. "Tadi kita coba tanyakan kepada beberapa layanan yang ada jaringan internetnya bagus," ujarnya.

Namun, kata Enny butuh backup jaringannya yang belum punya. Apabila backup jaringan di 2024 bisa masuk di ubahan maka ke depan semua pelayanan sudah aman.

Selain soal jaringan IT, Enny juga menyoroti terhadap Dinas PUPR Kota Tegal. MPP sudah bagus, tapi di area halaman belum selesai maksimal. Halaman masih tanah, masih ada genangan air, membuat tidak nyaman.

"Kami berharap DPUPR Kota Tegal meanggarkan untuk finishing halaman, agar masyarakat yang akan mengurus perijinan di MPP menjadi nyaman," ujar Enny.

Kunjungan lapangan dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal, Enny Yuningsih bersama anggota Bayu Arie Sasongko ST MM, Satori SE, dan Eko Patrio. Ikut mendampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Tegal, Drs Markus Wahyu Priono beserta jajaran. (\*) (Muhammad Irsyam Faiz)

**Sumber Berita:**

1. <https://www.panturapost.com/kota-tegal/2074388957/dprd-kota-tegal-usulkan-anggaran-rp200-juta-untuk-menunjang-jaringan-komunikasi-di-mal-pelayanan-publik>, “DPRD Kota Tegal Usulkan Anggaran Rp200 Juta untuk Menunjang Jaringan Komunikasi di Mal Pelayanan Publik”, tanggal 29 Februari 2024.
2. <https://suarabaru.id/2024/02/29/dprd-kota-tegal-usulkan-rp-200-juta-untuk-jaringan-komunikasi-di-mpp>, “DPRD Kota Tegal Usulkan Rp 200 Juta untuk Jaringan Komunikasi di MPP”, tanggal 29 Februari 2024.
3. <https://tegal.inews.id/read/413226/dewan-usulkan-anggaran-rp-200-juta-untuk-jaringan-komunikasi-di-mpp>, “Dewan Usulkan Anggaran Rp 200 Juta Untuk Jaringan Komunikasi di MPP”, tanggal 29 Februari 2024.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

- yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
    - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
      - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
      - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
      - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
      - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
      - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
    - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*